

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Walaupun telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi tetap saja di Indonesia masih marak sekali kejahatan-kejahatan yang secara tidak langsung telah melanggar hukum yang diterapkan di negara ini. Bahwa meningkatnya tindakan kriminalitas ini terjadi karena perubahan sosial yang mendorongnya. Bahwa yang sedang marak terjadi yaitu tindak kriminal seperti penipuan, pembunuhan, dan pencurian. Dari beberapa tindak kriminal tersebut juga terdapat tindakan melanggar hukum lainnya yang juga meresahkan masyarakat adalah mengenai tindak pidana kesusilaan. Bahkan juga seringkali terjadi kekerasan seksual terhadap korban.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok/bermasyarakat dari sinilah gejala sosial yang disebut dengan pelecehan sering timbul dalam kehidupan manusia. Masalah pelecehan seksual ini merupakan persoalan reaksi jender yang

sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain.

Kekerasan seksual merupakan isu yang sudah lama menjadi pusat perbincangan di tengah masyarakat di Indonesia, Kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan Seksual berasal dari bahasa inggris yaitu *Sexual Hardneess* yang dimana kata berarti kekerasan yang tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki.¹

Kekerasan seksual adalah bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan, tetapi khusus mengenai kelamin (seks) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah pada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, pornografi dan lain sebagainya.²

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari pelecehan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan”(tindakan).³

Namun, jika kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban pelecehan seksual yaitu kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering dilecehkan secara seksual karena ketidak berdayaannya, yang selalu berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki. Namun ada juga yang berpendapat korban pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja, tapi ada juga korban pelecehan seksual ini terjadi pada

¹ Maulidia Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian* Malang: Intimedia, 2009, hlm, 33.

² fajri Sri Utari. "Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No : 84 / Pid . Sus / 2017 / PN . Skt", Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021, hlm. 2.

³ Ismantoro Dwi Yahwono, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Yogyakarta, Madpress Digital, 2020, hlm 6.

kaum laki-laki sesuai dengan pendapat dari Beuvais, tapi menurut pendapat khaeruddin yang lebih sering dijadikan korban pelecehan seksual hanya kaum perempuan. Artinya, pelecehan seksual ini terjadi karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemuas atau pelampiasan hawa nafsu belaka.⁴

Kedudukan HAM tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara hukum termasuk negara hukum Indonesia. Selain HAM yang bersifat universal dalam suatu negara, terdapat pula hak warga negara yaitu setiap orang dalam pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat universal yang berkaitan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, tanpa memandang asal usul biologis maupun status sosialnya.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam mukadimah deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM). Di nyatakan bahwa hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa

⁴ Yayah Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)," (Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2010). hlm. 20.

memilih jalan pemberontrakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.⁵

Saat ini, hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan atau terbatas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan (*human dignity*) belum sepenuhnya didapatkan oleh setiap orang. Dalam kerangka HAM, manusia ditempatkan sebagai makhluk mulia ciptaan tuhan yang Maha Esa. Jika dilihat dari filosofis Pancasila, nilai kemanusiaan merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. tanpa nilai kemanusiaan maka akan mengakibatkan manusia keluar dari jati dirinya sebagai manusia.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) yang makin marak adalah kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual telah mendapatkan perhatian public dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan tertinggi.⁶ Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan pelanggaran moralitas yang bukan hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara, tetapi masalah yang dihadapi oleh setiap negara, sehingga menjadi isu global.

Adapun contoh kasus pencabulan yang terjadi pada wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah diterima laporan kasus Anak Korban tindak pidana pencabulan, dimana seorang: "Anak perempuan digilir saudara laki-lakinya"; "Korban disetubuhi oleh ayah dan abang kandungnya"; "Guru mengaji mencabuli anak muridnya"; "Korban disetubuhi oleh ayah dan

⁵ Rustam DKA Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* vol. 26, no. 2, 2016. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/991>.

⁶ Daru Wijayanti, *Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual*, Temanggung-Jawa Tengah, Desa Pustaka Indonesia, 2019 hlm. 16.

abang kandungnya hingga hamil"; "Korban disetubuhii oleh pacarnya dengan bujukan akan menikahinya"; "Ayah tiri mencabuli anaknya; dan lain sebagainya".⁹ Kasus tersebut penanganannya dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Tapteng. Adapun Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/RES.Tapteng, tertanggal 18 November 2019.⁷

Dalam kasus tersebut, Polres Tapteng telah mengupayakan dengan maksimal untuk melakukan percepatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang merupakan ayah kandung Anak Korban tersebut. Penyidikan dimulai dari informasi dari guru sekolah Anak Korban yang ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, yaitu: ayah kandung dan saudara kandungnya. Penyidikan terhadap tersangka dilakukan *splitsing* untuk memudahkan penyidikan.

Oleh karena itu, Korban tindak pidana kekerasan seksual terutama pelecehan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Dalam hal ini juga, pihak LPSK yang merupakan lembaga harus bertanggungjawab sebagai mana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pelecehan seksual dapat dijerat asalkan terdapat bukti dan

⁷ Septyana Putri Napitupulu and Hotmaulina Sihotang, "Dampak Kekerasan Seksual Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 31692–702. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12177>.

pemenuhan unsur perbuatan dalam hal memenuhi pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dalam BAB XV KUHP tentang pencabulan diatur dalam Pasal 414 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Setiap orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Selain KUHP Di Indonesia juga memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur Kekerasan Seksual yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 (PPKS) yaitu mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual/pelecehan seksual diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 70 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PPKS) yaitu pasal 67 ayat (1) hak korban meliputi:

- a. Hak atas penanganan;
- b. Hak atas perlindungan; dan
- c. Hak atas pemulihan.

Hal ini kemudian dapat dijatuhi hukuman pidana yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP berkaitan dengan Pidana Pokok (Pidana Penjara dan Pidana Denda) dan Pidana Tambahan.

Tetapi didalam KUHAP sendiri hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. Maka pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam undang-undang ini telah diatur mengenai hak yang diberikan oleh negara kepada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Hak-hak korban tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 2014.⁸ Hak-hak Saksi dan Korban yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Menjadikan identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hukum pidana Islam dalam fiqh sering disebut dengan istilah pidana atau jarimah. Jinayah adalah bentuk maskulin dari kata jana. Secara

⁸ Anggreany Haryani Putri, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* vol. 2, no. 2, 2021, hlm.14–29. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893>.

etimologis kata kejahatan dapat berarti dosa atau perbuatan salah, 48 Secara terminologis seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Mawardi, yaitu perbuatan yang dilarang syar'ah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.⁹

Dari banyaknya pengertian pelecehan seksual yang dikemukakan, diketahui bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apaun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia. Qanun Hukum Jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jianyat disebutkan bahwa. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹⁰

Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakup mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan

⁹ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm, 6-7.

¹⁰ “accessed 6 September, 2024, Pemerintah aceh, “Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” 2014. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/ec8f0212-141a-490f-9ddc-259db635f2d0>.

bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata- kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.¹¹

Hal baru lain, berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 Angka 27 sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual.¹²

- 1) Perbuatan tidak senonoh atau cabul;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja;
- 3) Dilakukan didepan umum;
- 4) Atau dilakukan kepada laki-laki atau perempuan;
- 5) Tidak adanya kerelaan dari pihak korban.

Dari unsur-unsur jarimah yang ada di dalam pasal tersebut dijumpai terdapat beberapa persamaan yang muncul terutama karena adanya kata "dilakukan di depan umum". Kata "perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum" mengindikasikan bahwa perbuatan cabul ataupun porno yang dilakukan seseorang di depan umum dapat dikategorikan pelecehan seksual. Hal tersebut berdasarkan Qanun Jinayah di atas. Selanjutnya, kata "atau" mengandung arti pilihan terhadap perbuatan asusila yang ditujukan kepada orang lain baik kepada laki-laki atau perempuan sebagai korban juga termasuk kategori pelecehan seksual.

¹¹ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Prenada Media Group, 2019, hlm, 22.

¹² *Ibid.*, hlm. 103.

Kategori tersebut merupakan makna dasar dari pelecehan seksual yang dipahami secara umum.

Dalam pandangan hukum Islam, kekerasan seksual atau pelecehan seksual terbagi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, serta sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri dan tergolong sebagai perbuatan zalim.¹³ Selain dikategorikan sebagai perbuatan zalim, pelecehan seksual terhadap Perempuan dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang melecehkan martabat Perempuan dan terdapat perintah untuk memperlakukan mereka secara bermartabat sebagaimana tertulis dalam Q.S.An-Nisa'4:19, yang bunyinya adalah sebagai berikut:10:¹⁴

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi Perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”(Q.S.An-Nisa'4:19)

¹³ Rahayu Ninik, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia -” *Gramedia*, Bhuana Ilmu Hukum Populer, Tahun 2021, hlm 22.

¹⁴ “Kementrian Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’,” 2019, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>. <https://archive.org/details/kementerian-agama-al-quran-dan-terjemahnya-edisi-2019>. Diakses Tanggal 6 september 2024.

Ayat ini memberikan dasar yang kuat bahwa apapun bentuk pelecehan seksual dilarang oleh Allah SWT, selain itu tertulis pula bahwa Perempuan wajib dimuliakan dan dilindungi.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Islam mengajarkan bahwa martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu rahmatan *lil'ālamīn*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia dimuka bumi.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghormati nyawa manusia, Karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT yang disebut dengan *maqāṣidal-syari'ah*, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan; memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara dan keyakinan. Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan agama.
2. *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup; jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

¹⁵ Ariyanti Vivi, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.13, no. 1, 2019, hlm. 33–48, <https://ejurnal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2224>.

3. *Hifzal-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (*opini*); Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
4. *Hifzal-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); *free sex*, zina, serta homo seksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzhul nasl*.
5. *Hifzal-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda; dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqasidal-syariah*). Mayoritas masyarakat masih menggunakan fiqh klasik dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebiasaan merujuk fiqh klasik, akan tetapi munculnya beberapa permasalahan baru harus seharusnya diimbangi dengan semangat penggalian hukum-hukum Islam yang dapat merespon perkembangan zaman.

Dasar hukum dalam Al-Qur'an diatas memberikan dasar yang kuat bahwa apapun bentuk dari pelecehan seksual dilarang oleh Allah, selain itu tertulis bahwa perempuan wajib dimuliakan dan dilindungi.

Dalam pemahaman pelecehan seksual tentunya memiliki sudut pandang yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan tetap memiliki dimensi yang universal. Namun, ketika masuk dalam praktik penegakan hukuman, banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan interpretasi yang berbeda-beda tentang pelecehan seksual itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat cenderung memberikan reaksi yang berbeda-beda pula dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kesusilaan, khususnya dalam hal pelecehan seksual.¹⁶ Proses penanganan perkara mulai dari penyidikan hingga putusan cenderung tidak sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui fasilitas perawatan sosial tertentu, merupakan bagian mutlak yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan yang merata, kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia di bidang jaminan sosial.

¹⁶ Tomi Saladin, "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol, 5, no. 2, 2020, hlm, 270–85. <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7284>.

Sumber hukum yang sebagai rujukan hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang diluar KUHP yaitu Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PPKS) sumber yang dirujukan dalam hukum pidana islam ini Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.

Meskipun pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-Undang dan terdapat ancaman pidana yang tegas bagi pelakunya, namun kasus pelecehan seksual masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menekan angka pelecehan seksual di Masyarakat. Didalam hukum pidana Islam pelecehan seksual tidak termasuk delik aduan seperti dalam hukum pidana positif dalam segi proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tidak harus menunggu laporan dari korban.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana peraturan, persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Oleh karena itu, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum positif dengan hukum pidana islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual ?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan hukum positif dengan hukum pidana islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kalangan pribadi, untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya kajian

mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

- b. Mamfaat secara praktis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang pelecehan seksual dan perlindungan hukum, serta memberikan gambaran yang obyektif mengenai tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah pelecehan seksual terlebih dalam hukum pidana Islam.

D. Krangka Konseptual

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku didalam satu atau masyarakat.¹⁷

Sedangkan menurut W. EWALD, perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual consceptions*) yang ada dibalik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau dari beberapa sistem hukum asing.¹⁸

2. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

a. Hukum Pidana Positif

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan

¹⁷ Purnadi Purbacaraka and Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, cet. 3. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1982, hlm.11.

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹ Sementara itu menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

Menurut Topo Santoso hukum pidana di suatu negara menjadi dasar untuk: (1) menentukan perbuatan apa saja baik dari manusia atau korporasi sebagai suatu tindakan yang melanggar larangan atau perintah dan yang pelakunya diancam pidana; (2) pertanggungjawaban pidana dan perluasan pertanggungjawaban pidana; (3) ketentuan mengenai pembedaan, pidana, dan tindakan; (4) ruang lingkup berlakunya aturan itu baik berkaitan dengan waktu maupun tempat; dasar untuk menghapus pidana, dasar untuk memperberat atau memperingan pidana; (6) ketentuan mengenai terlibatnya lebih dari satu orang dalam perbuatan yang dilarang/diperintahkan itu; (7) dasar mengenai gugurnya kewenangan penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana dari negara; (8) serta dasar untuk menentukan bagaimana negara melalui alat-alat yang melakukan penyelidikan, penyidikan,

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015,. hlm. 5.

²⁰ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 5.

penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukum, atau pelepasan terdakwa, ketentuan tentang upaya hukum melawan putusan, serta pelaksanaan hukum, serta dasar untuk penyelesaian perkara di luar persidangan pada perkara tertentu.²¹

b. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.²² Tindakan criminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.

Menurut Zainuddin Ali Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.

²¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 12-13.

²² D Rosyada and Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), *Hukum Islam Dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993), hlm. 86.

Perintah Allah yang dimaksud, harus ditunaikan kemaslahatan dirinya dan orang lain.²³

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari suku kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya, perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap sabyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mecegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dann hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2018, hlm. 1.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, Hlm. 295.

supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁵

4. Pelecehan Seksual

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Namun dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula persetubuhan namun diundang-undang disebutkan sendiri.²⁶

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Pasal 5 Kerasan Seksual ialah Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 297.

²⁶ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Bogor, Politeia, 1990, . hlm. 56.

²⁷ UU RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, vol. 1, no. 69, 2022, hlm, 1–84. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

E. Landasan Teori

1. Teori Perbandingan hukum

Black Law Dictionary mengemukakan bahwa perbandingan hukum ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum yang melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.²⁸ Namun demikian dalam hal itu juga mencakup perbandingan hukum sebagai suatu metode. Oleh karena itu harus diakui bahwa kalangan para ahli hukum pada umumnya mengakui tentang penelitian hukum.²⁹

Adapun perbandingan hukum sebagai metode mengandung arti, bahwa ia adalah suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang teliti.

Menurut Rudolf D. Schlessinger mengemukakan antara lain:

- a. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu
- b. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum
- c. *Comparative Law* adalah Teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang actual dalam suatu masalah hukum.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode dikemukakan pula oleh Sunaryati sebagai berikut:

“Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, akan tetapi sekadar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk

²⁸Barda Nawawi Arif *Loc. Cit*

²⁹Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 44

membahas sesuatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga. Jika kita hendak membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata negara. Mau tidak mau kita harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu”.³⁰

Dengan demikian membanding-bandingkan berbagai sistem hukum, maka dapat ditemukan titik-titik perbedaan dan titik-titik persamaan dari berbagai sistem hukum tersebut.³¹

Selain dari pada itu, adapun manfaat atau kegunaan perbandingan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain adalah:

- a. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum; kepastian hukum; dan kesederhanaan hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.
- d. Perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapus secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat mejemuk seperti Indonesia.

³⁰*Ibid.*, hlm. 6.

³¹ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 3.

- e. Perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tanah hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
- f. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, social, dan psikologis yang menjadi latar belakang perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara.
- h. Perbandingan hukum tidak berkaitan pada kekakuan dogma .
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum.
- j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- k. Di bidang pendidikan hukum; memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum.³²

³² Panca Rega Yuliad, "Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Sriwijaya, 2022), hlm. 8.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” atau “*politiek*”. Bertolak dari kedua istilah asing ini, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa “istilah kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang mana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.³³ Menurut Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” dikatakannya bahwa “Kebijakan Hukum Pidana Atau *Penal Policy*” Adalah Ilmu Sekaligus Seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.³⁴

Selain dari itu, Sudarto berpendapat bahwa Politik Hukum ialah³⁵:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana memiliki tujuan untuk mewujudkan

³³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KuHP Baru*, Jakarta, Pustaka Media Group, 2011, hlm 26.

³⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan,...., Op.Cit*, hlm.23

³⁵ *Ibid.*, hlm.26.

peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik, dan dicita-citakan bagi masyarakat dan sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada. Adapun menurut Barda Nawawi Arif salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan dilakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*).

F. Orisinalitas Penelitian

Sebagai kajian dan sumber pengamatan literatur dalam penulisan Skripsi tentang analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual, yang akan diteliti dan berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosania Paradiatz & Eko Soponyono dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.”** Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2022. Focus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan

perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.

2. Skripsi yang disusun oleh Nafis Faishal Guruh yang berjudul: **“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”**, dengan program studi ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2022. Focus penelitian ini yaitu untuk bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan Seksual menurut hukum positif dan Lantas bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual. Hasil penelitian ini adalah 1) Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Kemudian, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara khusus, melainkan dibahas secara umum dalam perlindungan hukum untuk korban suatu tindak pidana.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah memiliki fokus penelitian yang

sama yaitu mengenai tindak pidana pelecehan seksual Selain itu persamaan lainnya yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis normatif.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu, penelitian sebelumnya berfokus hanya kepada perlindungan hukum bagi korban, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan Seksual menurut hukum positif dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus kepada bagaimana pengaturan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

G. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif. Ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.³⁶ Dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan nilai-

³⁶ Kukuh Prima, Usman Usman, and Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 3, 2021, hlm. 92–105. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099>.

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁷ Dengan demikian skripsi ini menggunakan literatur berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang terdiri atas:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan sebagainya.³⁹
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menganalisa dan mengadakan studi perbandingan dengan membandingkan perlindungan hukum, yang mana dalam penelitian ini adalah hukum pidana positif dengan hukum pidana islam.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS, Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, 2021, hlm, 68–81, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099>.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" Edisi Revisi. cet. 14." Jakarta, Prenada media Grup, 2013, hlm 33.

³⁹ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum," 2008. hlm. 20.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas:

- 1) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan.
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PPKS)
 - d. Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk Jurnal, Karya Ilmiah, maupun artikel-artikel dan tulisan pakar hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari 4 (Empat) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dalam bab ini akan membahas mengenai telaah pustaka atau uraian-uraian tentang perbandingan hukum, hukum pidana positif dan hukum pidana islam, dan perlindungan hukum.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini akan diuraikan hasil dari pokok permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum positif dengan hukum pidana islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

BAB IV PENUTUP: Bab iv ini akan menjadi bab penutup dari keseluruhan Bab I, II, dan III. Dimana didalamnya terdapat kesimpulan serta diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.